



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 133, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kaimana.
Kabupaten Dogiyai. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN DOGIYAI PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kaimana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Dogiyai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
4. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah

menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua dimulai dari :

1. TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 31.468''$ LS dan $135^{\circ} 17' 15.210''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana dengan Kampung Wigoumakida Distrik Sukikai Selatan Kabupaten Dogiyai;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 27.941''$ LS dan $135^{\circ} 17' 31.888''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana dengan Kampung Wigoumakida Distrik Sukikai Selatan Kabupaten Dogiyai;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 30.649''$ LS dan $135^{\circ} 17' 57.279''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana dengan Kampung Wigoumakida Distrik Sukikai Selatan Kabupaten Dogiyai;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Yapima sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 16.925''$ LS dan $135^{\circ} 16' 09.413''$ BT yang terletak pada batas Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana dengan Kampung Wigoumakida Distrik Sukikai Selatan Kabupaten Dogiyai;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 53.564''$ LS dan $135^{\circ} 16' 21.072''$ BT yang terletak pada